



Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang

Ringkasan Eksekutif
INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Tahun 2017

Pemerintah Kabupaten Semarang
Dinas Lingkungan Hidup

Komplek Perkantoran Candirejo, Ungaran Barat
Telp/fax: +62 24 6925605

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga telah tersusun "Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLH) Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017". Laporan ini wajib diinformasikan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Laporan IKPLH Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 merupakan himpunan data dan informasi mengenai lingkungan hidup di Kabupaten Semarang. Laporan ini meliputi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, kebijakan, dan penyajian informasi dengan model P-S-R (*Pressure-State-Response*).

Dokumen ini sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Semarang dalam memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai semangat Reformasi Birokrasi. Kami berharap informasi lingkungan yang baik, benar dan terus-menerus dapat mendorong dan memastikan pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Semarang.

Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan IKPLHD Kabupaten Semarang. Semoga laporan ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah SWT.

BUPATI SEMARANG

MUNDIRIN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 32 Tahun 2009). Permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Semarang diantaranya adalah menurunnya kualitas air sungai yang disebabkan oleh pencemaran, kekeringan, tanah longsor, banjir, hilangnya keanekaragaman hayati serta kerusakan tanah akibat penambangan liar serta penggalian pasir yang dapat menyebabkan erosi tanah. Dampak selanjutnya dari kerusakan lingkungan adalah kemiskinan, kelaparan timbulnya penyakit-penyakit yang semakin merebak serta kepunahan nilai-nilai budaya masyarakat. Pentingnya dampak kerusakan lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Semarang menjadi hal yang perlu mendapat perhatian yang signifikan dan dipertimbangkan salah satu upaya yang harus dilakukan dan disepakati dalam setiap kegiatan pemangku kepentingan multistakeholder.

Pembangunan berkelanjutan diharapkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir dampak pembangunan terhadap lingkungan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang tetap mempertahankan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan ini diharapkan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh semua pihak tidak hanya oleh pemerintah pusat tapi juga oleh pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Selain pemerintah dengan kebijakannya masyarakat dalam hal ini swasta, akademisi bahkan masyarakat juga perlu mengetahui dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Namun kurangnya informasi tentang keadaan dan kondisi lingkungan hidup disekitarnya beserta faktor –faktor yang berkontribusi beserta

upaya pengelolaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholder yang ada di daerah tersebut menjadi kendala untuk bisa mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan.

Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah adalah dokumen yang menyediakan data-data dan informasi lingkungan hidup yang dapat dijadikan dasar dalam menilai dan menentukan prioritas masalah serta memuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Semarang juga berusaha memberikan informasi lingkungan hidup pada masyarakat melalui dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Semarang tahun 2017. Keberadaan Kabupaten Semarang yang berada diantara jalur utama Semarang-Yogya dan Semarang Solo serta sumber daya alam yang melimpah tentunya berpotensi menjadi pusat perkembangan perekonomian. Perkembangan ekonomi tentunya akan berpengaruh juga pada perkembangan penduduk baik dalam Kabupaten Semarang maupun dari luar Kabupaten Semarang. Hal ini tentunya akan menjadi suatu tekanan terhadap lingkungan hidup apabila tidak segera diantisipasi. Adanya penyusunan Dokumen ini harapannya dapat menjadi acuan pemerintah dalam mengendalikan degradasi lingkungan akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang tidak memperhitungkan keberlanjutan lingkungan sosial dan ekonomi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Informasi Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kondisi, perubahan serta kecenderungan lingkungan Kabupaten Semarang sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam membuat strategi pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Semarang. Sedangkan tujuan utama penyusunan Informasi Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Semarang adalah:

1. Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Semarang.
2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
3. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan kepentingan penanaman modal (investor).
4. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good Environmental Governance) di Kabupaten Semarang, dan sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan pemerintah.

Pelaporan yang rutin akan menjamin akses informasi lingkungan yang terkini dan akurat secara ilmiah bagi publik, industri, organisasi non-pemerintah, serta semua tingkatan lembaga pemerintah.

1.3 MANFAAT

Manfaat dari penyusun Dokumen Informasi Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai referensi dasar tentang keadaan lingkungan bagi pengambil kebijakan sehingga memungkinkan dapat menjadi kebijakan yang baik dalam rangka mempertahankan proses ekologis serta meningkatkan kualitas kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah merupakan sarana yang penting mengkomunikasikan informasi mengenai lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan serta membantu pengambil keputusan menentukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan.

Kegunaan Dokumen Informasi Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kabupaten Semarang yaitu:

1. Menyediakan data dan informasi secara rutin tentang kondisi lingkungan sekarang dan prospeknya untuk waktu yang akan datang secara berkala bagi publik, pemerintah maupun swasta serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2. Melihat efektifitas program dan kebijakan yang direncanakan maupun yang sudah dilaksanakan untuk menjawab perubahan lingkungan dan peningkatan upaya pengelolaan untuk mencapai standar lingkungan.
3. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kondisi kualitas lingkungan dan kecenderungannya.

BAB II

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

3.1 ISU PRIORITAS LINGKUNGAN

2.2.1 Dampak Perubahan iklim

Masyarakat di dunia telah mengalami dampak perubahan iklim. Sejak 1990-an, dampak-dampak tersebut telah mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Dampak perubahan iklim beragam di wilayah yang berbeda. Panel Internasional untuk Perubahan Iklim (International Panel for Climate Change, IPCC) menyatakan bahwa kenaikan suhu permukaan bumi dan laut, me

ncairnya es di kutub utara. Beberapa fenomena dampak perubahan iklim telah terjadi dan berdampak di dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan, merupakan salah satu negara yang terkena dampak perubahan iklim yang cukup signifikan. Perubahan iklim mengakibatkan bencana alam sering terjadi. Banjir, longsor, cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, kenaikan suhu dialami oleh sebagian besar penduduk di bumi. Laporan IPCC pada tahun 2007 menyebutkan bahwa kenaikan suhu secara global terjadi sejak 1850. Kenaikan suhu dari 1850 hingga 2005 mencapai 0,760c. Kenaikan muka air laut sekitar 1,8 mm per tahun. Sejak 1961, air laut telah mengalami kenaikan hingga 0,17 m hingga 2003. Hal ini dapat dipastikan terjadi kenaikan suhu rata-rata global dari 1951 – 2010 karena kenaikan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan faktor pemicu lainnya. Manusia hampir pasti terkena dampak yang luas dengan naiknya suhu di beberapa wilayah. Kenaikan muka air laut juga hampir pasti terjadi dan meningkat sejak 1970. Dampak dari iklim saat ini seperti gelombang panas, kekeringan, banjir, cyclones, dan kebakaran, telah mengancam kerentanan dan keterpaparan beberapa ekosistem dan sistem kehidupan manusia. Hal ini dapat dipastikan terjadi di beberapa wilayah di muka bumi ini (Laporan Sintesis Perubahan Iklim IPCC, 2014).

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kekeringan yang berkepanjangan, bertambahnya frekuensi cuaca ekstrim,

dan curah hujan yang tinggi yang menyebabkan banjir dan longsor merupakan contoh dampak perubahan iklim yang dialami oleh Indonesia. Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan resiko tinggi pada kematian karena perubahan iklim. 40% orang tinggal dan hidup di wilayah beresiko tinggi. Beberapa adaptasi dan mitigasi dikembangkan dan dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan pihak lainnya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Akan tetapi, upaya yang dilakukan tersebut tidak sebanding dengan dampak perubahan iklim yang dirasakan. Iklim berubah dengan sangat cepat dan hal ini tidak sebanding dengan kemampuan upaya untuk mengurangi dampaknya.

2.2.2 Penurunan Kualitas Air

Sumber daya air adalah salah satu hal terpenting yang menyokong atau mensupport kegiatan bermasyarakat. Sumber daya air juga menjadi salah satu objek dampak kegiatan pemenuhan kebutuhan penduduk. Semakin meningkat pertumbuhan penduduk, semakin meningkat pula kebutuhannya dan limbah yang dihasilkan. Sampah dan limbah cair merupakan salah satu dampak dari kegiatan pembangunan yang kurang ramah lingkungan. Hampir semua kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia menghasilkan sampah atau limbah, seperti industri, pertanian, peternakan, transportasi, pemukiman dan lain sebagainya. Terdapat 143 industri besar dan industri sedang di Kabupaten Semarang yang perlu di kelola dalam pengolahan limbahnya. Sampah dan limbah tersebut jika tidak semuanya terkelola sehingga badan air seringkali menjadi tempat pembuangan terakhir tanpa melihat sejauhmana daya tampungnya.

Hal ini harus mendapat perhatian semua pihak khususnya pemerintah dan masyarakat itu sendiri, karena tekanan-tekanan/*Pressures* kegiatan pembangunan akan terus meningkat beberapa tahun kedepan.

2.2.3 Degradasi dan Kerusakan Lahan

Lahan kritis juga penyebab berkurangnya *catchment area* di Kabupaten

Semarang. Lahan kritis di Kabupaten Semarang sebesar 100.895,41 Ha (Data BPDASHL Pemali Jratun Tahun 2016). Adanya lahan kritis di wilayah ini mengakibatkan sering terjadinya longsor dan banjir pada waktu musim hujan, menurunnya kesuburan tanah dan berkurangnya resapan air ke tanah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Tahun 2017 melakukan kajian peneliatian terkait informasi kerusakan lahan atau tanah produksi biomassa di wilayah kecamatan Bergas dan Kecamatan Bawen menunjukkan bahwa lahan di wilayah kecamatan Bergas masuk dalam kategori tidak rusak memiliki luas sebesar 3.550,26 Ha. Lahan yang masuk kategori rusak ringan memiliki luas 295,8 Ha. Untuk wilayah Kecamatan Bawen masuk ke kategori tidak rusak memiliki luas 3.863,47 Ha dan termasuk kategori rusak ringan 175,51 Ha.

Peningkatan kebutuhan lahan akan pemukiman dan industri menjadi salah satu tekanan pada lahan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya luasan lahan terbangun baik untuk perumahan, industri maupun peruntukan lain guna menyokong kegiatan pembangunan. Semakin menurunnya lahan bervegetasi untuk lahan terbangun telah dicoba untuk diantisipasi oleh pemerintah kabupaten Semarang diantaranya dengan peneraan ijin lingkungan berkaitan dengan usaha/kegiatan yang akan dikembangkan di Kabupaten Semarang. Selain itu program penambahan taman kota/Ruang Terbuka Hijau diharapkan dapat menambah sistem resapan air yang dapat menambah ketersediaan air sekaligus mengurangi emisi GRK akibat perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Kudus, khususnya di wilayah perkotaan. Upaya mengatasi degradasi lahan di wilayah pedesaan /pegunungan yaitu dengan kegiatan penghijauan/reboisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Semarang di tahun 2017. Penanaman pohon juga dilakukan oleh masyarakat baik dengan swadaya maupun bekerjasama dengan stakeholder lain seperti perusahaan dan akademisi melalui kegiatan CSR maupun pemberdayaan masyarakat.

2.2.4 Peningkatan Risiko Bencana

Pada tahun 2015-2017 peristiwa bencana alam yang terjadi di kabupaten

Semarang didominasi oleh bencana tanah longsor, kebakaran, banjir, dan angin puting beliung / topan dengan total 270 kejadian tahun 2015, 129 kejadian tahun 2016 dan 290 sampai november 2017. Rangkaian bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2016 diperkirakan menyebabkan kerugian dan kerusakan sebesar Rp. 8,5 milyar dan meningkat di tahun 2017. Sementara alokasi dana yang dikeluarkan untuk rehabilitasi / penganggulangan kerusakan prasarana umum (infrastruktur) cenderung lebih rendah. Memperhatikan besarnya alokasi anggaran tersebut yang baru mencapai 50% dibandingkan dengan nilai kerugian, secara umum anggaran tersebut baru memenuhi kebutuhan untuk infrastruktur atau fasilitas umum. Sementara kerugian akibat kerusakan sarana permukiman (hunian) atau kerugian ekonomi seperti gagal panen akibat banjir secara umum belum dapat dicukupi dari anggaran tersebut.

Penilaian kerugian dan kerusakan dilakukan terhadap beberapa sektor meliputi: permukiman, insfrastruktur, ekonomi produktif dan sektor sosial budaya. Dari data kejadian bencana diketahui bahwa kerugian atau kerusakan akibat bencana terbesar terjadi pada sektor permukiman, yaitu rumah yang rusak akibat (kerusakan sarana hunian) disusul kerusakan infrastruktur, kerugian pada sektor ekonomi produktif dan social budaya.

amatan	Kebakaran Lahan	Kebakaran Pemukiman	Angin Puting Beliung	Tanah Longsor	Banjir	Kekeringan	Lain-Lain	Jumlah
Amabarawa	0	1	1	5	0	0	1	8
Bancak	0	0	0	2	0	4	1	7
Bandungan	0	0	1	0	0	1	2	4
Banyubiru	0	2	1	18	4	0	0	25
Bawen	3	3	1	7	0	0	0	14
Bergas	0	10	3	1	0	0	0	14
Bringin	0	1	0	15	0	4	0	20
Getasan	0	2	1	17	0	1	1	22
Jambu	0	4	1	9	2	0	0	16
Kaliwungu	0	0	0	3	1	0	0	4
Pabelan	0	3	2	0	0	1	0	6
Pringapus	0	4	1	6	0	1	1	13

Sumowono	0	3	0	20	0	0	1	24
Suruh	0	4	1	13	1	2	0	21
Susukan	0	0	1	0	0	0	0	1
Tengaran	0	0	0	2	1	0	0	3
Tuntang	0	0	1	4	1	0	1	7
Ungaran Barat	1	4	6	19	6	0	1	37
Ungaran Timur	0	5	5	27	5	0	2	44
Jumlah	4	46	26	168	21	14	11	290

Tabel 2. 1 Kejadian Bencana di Kabupaten Semarang Tahun 2017

Keterangan : Data sampai bulan November 2017

Sumber: BPBD Kabupaten Semarang, 2017

2.2.5 Manajemen Pengelolaan sampah

Penanganan sampah sebenarnya bukan hanya merupakan tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tugas semua unsur pelaku pembangunan yang lainnya, yaitu masyarakat dan dunia usaha (swasta). Jalan keluar terhadap pengelolaan sampah yang baik secara garis besar dilakukan lewat pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik secara integratif mulai dari hulu hingga hilir termasuk kepada dampak yang mungkin timbul didalamnya melalui penerapan kerjasama/kemitraan yang sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Melalui pelaksanaan kegiatan sarasehan yang bertemakan Pengelolaan Sampah Tuntas di Tempat diharapkan para peserta akan memiliki kesamaan pemahaman, meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam pengelolaan sampah sehingga dapat diaplikasikan dalam rumah tangga, lingkungan sekitar dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan dapat terwujud satu mekanisme pengelolaan sampah yang berjalan secara terorganisir dan integratif mulai dari hulu hingga hilir termasuk antisipasi terhadap dampak yang mungkin timbul didalamnya, melalui optimalisasi kerjasama/kemitraan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Tabel 2.2 Pressure, State, Response Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Semarang

No	PSR	Uraian		Indikator	Komponen	Ket
A.	Pressure	I	Kegiatan Manusia			
		1.	Pertambangan	Beban Pencemaran	Lahan Pertambangan 174.094,9 Ton/tahun	
		2.	Pertanian	Beban Pencemaran	Lahan Pertanian seluas 22.112,92 Ha,	

		3.	Perindustrian	Beban Pencemaran	Terdapat 143 industri besar dan industri kecil di Kabupaten Semarang	
		4.	Transportasi	Pencemaran udara Konsumsi BBM		
		5.	Peternakan	Emisi		
		6.	Permukiman	Limbah domestik padat dan cair	Jumlah sampah terangkut Tahun 2016 135,484 m ³	
		II	Alam			
		1.	Kejadian Bencana	Kerugian Berupa Area yang terendam	Terjadi kejadian Banjir sebanyak 21, tanah longsor sejumlah 168 kali sampai november 2017	
		III	Demografi			
		1.	Penduduk		Jumlah Sekolah yang sudah ada masih dapat menampung kebutuhan pendidikan yang layak bagi masyarakat	
B	STATE	I	Lahan	Kerusakan Tanah di lahan kering	Luas Lahan Kering 25.009,64 atau setara 26,31%	

		II	Air	Kualitas air sungai	Status mutu air: baik (masih dibawah baku mutu) parameter air: pH, BOD, COD dan Nitrat	
		III	Udara	Kualitas Udara ambien	Status kualitas udara: sedang	
C	RESPONSE	I	Lembaga yang mengelola LH	Jumlah Lembaga	Jumlah LSM : 20 organisasi	
		II	Kebijakan	Peraturan	Jumlah Produk Hukum daerah Terdapat 7 regulasi diantaranya Tahun 2017 berupa Raperda PPLH, dan pendampingan Penyusunan Perdes di 50 Desa/Kelurahan	
		III	Anggaran	Alokasi Anggaran bidang LH	Alokasi anggaran fungsi LH Tahun 2017 adalah Rp 6.919.555.400,-	
		IV	Program/Kegiatan	Rehabilitasi Lingkungan	Kegiatan Penghijauan 21.325 bibit Kegiatan fisik lainnya pembangunan sumur resapan,	

					lubang biopori, Biogas, serta pembentukan bank sampah	
				Pengawasan AMDAL, UKL-UPL, SPPL	Rekomendasi dan pengawasan	
				Penegakan Hukum	Jumlah dan status pengaduan : 14 pengaduan dengan status diselesaikan 100%,	
		V	Sumber Daya Manusia	Tingkat Pendidikan SDM	Pendidikan Formal: S2: 11 orang, S1: 13 orang, D3: 3 orang, SLTA: 14 orang,	

BAB III

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1 REHABILITASI LINGKUNGAN

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penggunaan sumberdaya alam haruslah selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Perlu adanya upaya pengelolaan lingkungan terpadu untuk mewujudkan pelestarian sumberdaya dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Upaya pengelolaan lingkungan yang terpadu merupakan sebuah upaya terpadu yang aspek pengelolannya ditinjau dari aspek lingkungan dalam mewujudkan sustainable development. Paradigma pengelolaan dan pembangunan yang mengacu pada konsep sustainable merupakan suatu proses perubahan yang terencana yang didalamnya terdapat keselarasan serta peningkatan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Hal ini mengartikan bahwa konsep sustainable dapat menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan lebih meratanya akses peran dan kesempatan. Konsep ini terfokus pada 3 (tiga) pilar dasar yaitu sustainable lingkungan, sustainable ekonomi dan sustainable sosial. Sustainable lingkungan menekankan pada adanya keterbatasan lingkungan sehingga penting untuk dilindungi dan dilestarikan untuk keberlanjutan hidup generasi yang akan datang, sehingga penting untuk menciptakan suatu sistem kinerja pengelolaan lingkungan yang memiliki koridor sustainable.

Paradigma sustainable lingkungan juga mengacu pada konsep keadilan yang dimaknai dengan adanya keterwakilan dan pendistribusiannya, terkait dengan bagaimana kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi suatu regulasi yang benar-benar mewakili aspirasi dari masyarakat luas. Melalui konsep keadilan, diharapkan nantinya tercipta peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan generasi masa kini tanpa mengabaikan kesempatan generasi masa depan memenuhi kebutuhannya. Sustainable di

bidang ekonomi merupakan konsep pemanfaatan sumber ekonomi secara efisien dan efektif.

Pelestarian lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak pemerintah saja, melainkan tanggung jawab para pelaku usaha dan atau kegiatan serta setiap insan di muka bumi, ini sesuai dengan kewenangan masing-masing demi kehidupan generasi yang akan datang. Pada awalnya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural/alam. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkaitan pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.

Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.

Dari permasalahan tersebut, perlu adanya upaya penyelamatan lingkungan sedini mungkin untuk menghindari semakin terdegradasinya kualitas lingkungan dan terjaminnya kehidupan yang berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Upaya pengelolaan lingkungan terdiri atas tiga fase penting yaitu pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan. Ketiga fase tersebut memerlukan perhatian dari semua instansi Pemerintah Kabupaten Semarang yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan aturan dan kebijakan atau program yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan.

Selain itu, pihak swasta dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini ketaatan para pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup sangat menentukan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan tersebut sangat diperlukan dukungan dan keterlibatan masyarakat serta perangkat dari berbagai institusi dengan kelembagaan yang memadai untuk penanganan permasalahan lingkungan, sumber daya manusia, perangkat hukum dan perundang-undangan, data dan informasi, anggaran, serta kesadaran masyarakat terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan.

Kondisi lingkungan Kabupaten Semarang yang digambarkan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa tekanan lingkungan cenderung semakin besar jika tidak segera dicegah dan ditanggulangi. Tekanan lingkungan disebabkan terutama oleh perkembangan kepadatan penduduk serta perkembangan sektor industri yang sangat cepat di wilayah Kabupaten Semarang yang terletak diantara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah Jogjakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar). Fakta tersebut juga disebabkan Kabupaten Semarang merupakan daerah nyaman dengan topografinya yang

sebagian besar berupa perbukitan dan pegunungan sangat memungkinkan sebagai daerah migrasi dari kota/kabupaten lain khususnya Kota Semarang dimana akan meningkatkan beban limbah domestik baik cair, padat maupun udara. Selain itu pertumbuhan ekonomi masyarakat menyebabkan kebutuhan kendaraan semakin tinggi sehingga menyebabkan volume pencemaran udara dan emisi kendaraan serta semakin memberikan kontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim terlebih dilalui sebagai Jalur Joglosemar.

Perkembangan Kabupaten Semarang yang berdampak pada perubahan tata guna lahan dari tidak terbangun menjadi terbangun guna mengikuti kebutuhan akan tempat tinggal serta lokasi industri menyebabkan tekanan terhadap lingkungan semakin besar. Limbah yang dihasilkan semakin bertambah, baik limbah rumah tangga hingga limbah B3. Selain kegiatan permukiman dan industri, sektor pariwisata juga berkontribusi besar dalam menghasilkan limbah. Wisatawan yang mengunjungi obyek-obyek wisata di Kabupaten Semarang cukup memberikan efek pada penurunan kualitas lingkungan. Untuk pelestarian fungsi-fungsi lingkungan maka Pemerintah Kabupaten Semarang bersama masyarakat melakukan berbagai kegiatan yang diuraikan lebih lanjut berikut ini.

Kelestarian alam dan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu kelestarian alam dan lingkungan hidup harus dijaga dan ditegakkan secara nyata kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Rehabilitasi lingkungan merupakan salah satu upaya untuk menata, menjaga dan mengembalikan fungsi kelestarian alam dan lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan. Kerusakan lingkungan akibat terjadinya banjir, tanah longsor, puting beliung dan bencana lain yang sebagian besar diawali karena ulah manusia yang kurang begitu memperhatikan masalah lingkungan

Rehabilitasi lingkungan merupakan salah satu kegiatan fisik yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Upaya rehabilitasi tersebut wajib dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu langkah nyata rehabilitasi

lingkungan di Kabupaten Semarang adalah kegiatan penghijauan dengan menanam pohon. Upaya Rehabilitasi lingkungan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Semarang diantaranya berupa kegiatan :

1. Peningkatan Pengendalian Polusi

Rehabilitasi lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai upaya salah satunya dengan peningkatan pengendalian polusi dan pencemaran melihat pentingnya penanganan kondisi lingkungan saat ini untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, beberapa hal yang dilakukan diantaranya:

- a. penghijauan dan reboisasi dilakukan dengan penanaman pohon sebanyak 28.825 bibit yang berasal dari Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, DISTANPERNGAN dan PDAM Kabupaten Semarang 2017 di Kabupaten Semarang. Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh DLH adalah pembuatan
- b. Konstruksi Biogas Kotoran Ternak Sapi di wilayah Kecamatan Getasan sebanyak 4 titik, Kecamatan Sumowono 3 titik, Kecamatan Pabelan 2 titik dan Kecamatan Tenganan 1 titik.
- c. Sumur Resapan di wilayah Kantor Kel. Kupang Ambarawa, SD N 01 dan 03 Ambarawa, Kantor Kec. Getasan, SD N Manggihan Getasan, SMPN 1 Manggihan serta Pembuatan sumur resapan (10 unit) Ambarawa dan getasan

2. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

Kegiatan yang dilakukan berupa upaya Sosialisasi Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran dilakukan dengan cara sosialisasi peraturan daerah sebanyak 2 kali kepada pelaku industri serta dilakukan juga kepada pelaku industri tahu yang banyak dijumpai di Kabupaten Semarang

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan upaya Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan serta manajemen lembaga "*bank sampah*" serta peningkatan kapasitas lembaga "*bank sampah*" (40 lembaga bank

sampah) yang sudah ada sebelumnya. Kegiatan apresiasi bank sampah diberikan kepada lembaga "*Bank sampah*" yang telah berhasil dengan baik dalam mengelola sampah di wilayahnya sehingga dapat menjadi tauladan untuk wilayah lainnya.

b. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan upaya pengelolaan sampah dengan Tong Sampah di Getasan, AMbarawa dan Banyubiru serta dilakukan upaya Bimbingan teknis persampahan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Selain itu juga masyarakat di dorong melalui pemanfaatan komposter 150 unit Takakura 50 unit komposter biasa

4. pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

- a. Pemberian dan evaluasi adiwiyata diberikan kepada sekolah sekolah yang telah berkontribusi kepada pengelolaan lingkungan di Kabupaten Semarang diantaranya SD (SD langensari 02, SD Tuntang 03), SMP (SMP 1 kaliwungu, smp 1 bancak), MAN Suruh, MA Al islam Susukan
- b. Dinas Lingkungan Hidup mendorong kepedulian siswa-siswi dan remaja melalui pembinaan satuan karya pramuka kalpataru (pembinaan sakakalpataru 1 kwarcab 19 kec di pringapus) di wilayah Kabupaten Semarang dengan bimbingan teknis untuk menciptakan kader lingkungan (SD, SMP, SMA) di Sekolah.
- c. Prokasih/Superkasih dilakukan di beberapa titik di wilayah Kabupaten Semarang diantaranya pembersihan anak sungai (kegiatan 2 kali sungai garang kel kalirejo dan kel sidomulyo, sungai kaseh kel pringapus,)
- d. Penyusunan naskah akademik raperda PPLH (Rancangan perturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Semarang
- e. Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2017 mencoba mendorong pemerintah desa dengan Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang PPLH di 50 Desa
- f. Tersusunnya Informasi kerusalah lahan atau tanah produksi biomassa di wilayah Kecamatan Bergas, BAwen, ambarawa, Tuntang Kabupaten Semarang pada Tahun 2017

5. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

- a. Pengendalian dampak perubahan iklim dilakukan oleh DLH Kabupaten Semarang untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi dan mengurangi dampak pemanasan Global dengan dilakukan upaya pembinaan perdesaan jadi kampung peduli iklim 10 lokasi diantaranya: Desa Tegalwaton, Kec Tengaran, Desa Sidomukti Kec Bandunga, .Desa Bergas kidul Kec Bergas, Desa lerep Kec Ungaran Barat, Desa reksosar Kec Suruh, Desa Pringsari Kec Pringapus, Desa Batu Kec Getasan, Desa Bancak Kec Bancak, Desa Bejalen Kec Ambarawa, Desa Sraten Kec Tuntang
- b. Terdapat 3 sekolah masuk nominasi provinsi sebagai sekolah Adiwiyata tahun 2017 (SD ngadirejo 02, smp negeri 03 ungaran, SMA 1 beringin)
- c. Dilas Lingkungan Hidup Kabupaten semarang telah menyusun Perhitungan PEP GRK dan review RAD GRK

Selain upaya pengelolaan lingkungan DLH Kabupaten Semarang telah membuat lokasi percontohan pengelolaan limbah B3 di area kantor DLH Kabupaten Semarang sehingga harapannya terdapat tindaklanjut pengelolaan limbah yang terintegrasi di Kabupaten Semarang.

Upaya-upaya pelestarian udara, air dan tanah dilakukan pula dengan pembentukan kampung iklim, program Adiwiyata serta kerjasama dengan para pengusaha untuk melaksanakan CSR yang diimplementasikan untuk konservasi serta pendidikan atau kampanye lingkungan hidup.

3.2 PENGAWASAN LINGKUNGAN

Pembangunan yang terjadi di Kabupaten Semarang yang didukung oleh beberapa sektor unggulan seperti pertanian, industri dan pariwisata disamping telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian dan dampak yang positif juga memberikan dampak

negatif yang berupa tekanan terhadap lingkungan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah mempunyai kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan atau industri maka diberlakukan kewajiban dalam penyusunan studi kelayakan lingkungan berupa penyusunan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi kegiatan wajib AMDAL, sedangkan kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL, tetap wajib menyusun UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) serta SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan). Kedua studi tersebut merupakan studi kelayakan lingkungan yang harus dibuat oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang baru atau belum beroperasi, sehingga melalui dokumen ini dapat diperkirakan dan diantisipasi dampak yang akan timbul dari suatu kegiatan kemudian bagaimana dampak tersebut dikelola baik dampak negatif maupun dampak positif. Demikian juga untuk kegiatan industri yang sudah berjalan juga diwajibkan untuk menyusun Dokumen Lingkungan Hidup (DLH).

Namun kondisi di lapangan, pelaksanaan rekomendasi studi kelayakan yang dilakukan oleh para pengusaha baik dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) tidak selalu mendapatkan hasil yang optimal. Dari beberapa dokumen AMDAL telah disetujui oleh pemerintah, namun tidak menjamin dapat mengurangi kerusakan lingkungan sehingga upaya yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Semarang adalah melakukan pengawasan ketaatan para pelaku usaha terhadap peraturan bidang lingkungan hidup tersebut serta melakukan pembinaan secara intensif.

Tujuan pelaksanaan penilaian AMDAL dan UKL-UPL di berbagai sektor adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan dampak besar dan penting terhadap perubahan lingkungan atau struktur dan fungsi dasar ekosistem yang diakibatkan oleh rencana kegiatan.
2. Terkoordinasikannya pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh pelaku usaha, instansi terkait, para pakar, perguruan tinggi serta masyarakat terkena dampak.
3. Memberikan rekomendasi Andal, RKL-RPL atau hasil penilaian UKL-UPL yang merupakan syarat untuk memperoleh ijin usaha.
4. Terlaksananya tindakan preventif terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting.
5. Terpantaunya implementasi RKL-RPL dan UKL-UPL usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Semarang.

Penyusunan studi AMDAL dan UKL-UPL hingga saat ini telah diterbitkan di Kabupaten Semarang 2 dokumen AMDAL, Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010 bahwa usaha dan/atau kegiatan yang sudah mempunyai izin tetapi belum memiliki dokumen lingkungan diwajibkan menyusun DELH/DPLH adapun jumlah DPLH yang telah disahkan adalah 4 Dokumen dan 57 dokumen UKL-UPL pada Tahun 2017. Selain Dokumen tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang juga menerbitkan SPPL sebanyak 247 pada Tahun 2017, akan tetapi belum semua usaha dan atau kegiatan yang ada di Kabupaten Semarang mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan tersebut. Disisi lain tingkat ketaatan pengusaha untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah, walaupun sudah ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik.

Sepanjang Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang telah menerbitkan Izin Limbah B3 sebanyak 12 dokumen yang berasal dari kegiatan industri,

hotel, pengembang pemukiman, gudang, praktek kesehatan, peternakan dan rumah makan. Dari dokumen tersebut telah dilakukan pengawasan, yang hasilnya didominasi oleh permasalahan belum dilaksanakan swapantau dan pelaporan tertulis, serta hasil swapantau masih terdapat beberapa parameter kualitas air limbah maupun udara yang melebihi baku mutu.

3.3 PENEGAKAN HUKUM

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup memiliki kelemahan terutama dalam penegakan hukum. Dimana seringkali tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang mestinya sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan atau kegiatannya, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup yang akhirnya menimbulkan permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan peningkatan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, penataan dan penegakan hukum termasuk instrumen alternatif, serta upaya rehabilitasi lingkungan. Diperlukan perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, secara umum telah diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Undang-undang ini merupakan salah satu alat dalam melindungi lingkungan hidup. Dalam penerapannya ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan keterpaduan secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pada tahun ini, Kabupaten Semarang telah menerima 14 pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan masalah lingkungan. Pengaduan yang diajukan terkait dengan dampak pasar jetis, aduan PT Batam tekstil, dampak TPA londo, Dampak dari pertambangan, Peternakan ayam dari karunia ilahi dan Kecamatan Bringin, aduan PT Coca

cola, peternakan babi, pertambangan desa leyangan, dampak warung makan soto sedep, penggilingan bakso dan dampak asap cv anugrah jaya mandiri dan di kecamatan Beji, dan dampak dari PT Insanpark. Dampak limbah cair, dampak debu, dampak asap yang dihasilkan dari beberapa industri maupun pengembang serta usaha pertambangan. Semua kasus yang diajukan oleh masyarakat telah ditangani oleh DLH Kabupaten Semarang dengan melibatkan instansi terkait serta masyarakat yang mengalami dampak serta pelaku atau pemrakarsa kegiatan usaha. Semua kasus pengaduan sudah dapat diselesaikan, dengan cara diluar pengadilan. Dalam hal ini DLH Kabupaten Semarang berperan sebagai fasilitator.

Permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks sehingga dalam menanganinya banyak kendala yang dihadapi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal yang memerlukan keterlibatan semua stakeholder terkait. Bentuk keterlibatan tersebut dapat berupa pemberian informasi yang benar, membantu kunjungan lapangan, dan pencarian data pendukung. Selain itu diperlukan kedisiplinan, transparansi, kejujuran dan keberanian aparat dalam menegakkan hukum bagi pelanggarnya. Penegakan hukum yang konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kasus lingkungan yang terjadi. Selama tahun 2016 upaya penegakan hukum oleh DLH Kabupaten Semarang masih berupa sangsi administrasi dan melalui jalur diluar pengadilan, dengan fasilitasi pertemuan.

3.4 PERAN SERTA MASYARAKAT

Program pemberdayaan saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk aktif peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu peran masyarakat dapat ditunjukkan melalui pemberian informasi tentang kondisi lingkungan di wilayahnya. Peran serta masyarakat tersebut perlu terus ditingkatkan partisipannya dengan memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang dampak-dampak yang terjadi sehingga dapat melakukan kelestarian fungsi lingkungan sendiri. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan harus ditingkatkan dengan melakukan penyadaran akan

pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, maka pengelolaan lingkungan semakin baik dan tujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan dapat tercapai. Keterlibatan tersebut dapat melalui lembaga dan organisasi atau berperan secara individu (sukarelawan) atau melalui kelompok kecil dalam pengelolaan lingkungan.

Hingga tahun 2017, cukup banyak lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan namun yang aktif hanya sebanyak 20 LSM yaitu green community, Bina Karta Lestari, satuan emergency relawan, OPSI (organisasi penyelamat sungai indonesia), SPPTQ, SAKPALA, Pramuka peduli. SAR umi serasi, ANTAPALA, MPA, PIKR, IOF 4WD Ca Semarang, RAPI Chapter Semarang, BAGUNA, BAGANA, dan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan lembaga yang peduli terhadap lingkungan kemudian sepanjang Tahun 2017 seperti FORKOMDAS Klampok (Forum Komunikasi sub DAS Klampok) untuk membantu menjaga dan melestarikan sungai di Kabupaten Semarang.

Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat untuk pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan upaya penguatan kapasitas masyarakat dengan cara diantaranya melalui sarasehan, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, workshop dan pembentukan forum. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan sosialisasi adiwiyata, sosialisasi bang sampah, sosialisasi pengelolaan DAS Klampok, Sosialisasi penambangan tidak izin (PETI), Sosialisasi penanganan limbah B3 industri dan kesehatan, Sosialisasi peraturan daerah (Perda) Industri, kesehatan, rumah makan dan hotel, Sosialisasi peraturan desa, Sosialisasi Program Kali Bersih (Prokasih), Sosialisasi Kampung iklim (Proklim) di Desa Sidomukti dan Tenganan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh DLH Kabupaten Semarang, DLH provinsi Jateng, dan PPLH.

Untuk menjalankan urusan wajib bidang lingkungan hidup tersebut, pemerintah Kabupaten Semarang khususnya di DLH pada Tahun Anggaran 2016 yaitu dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.919.555.400,- Seluruh anggaran bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Semarang Tahun 2017, yang digunakan untuk melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan urusan lingkungan hidup.

BAB V

PENUTUP

1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan beberapa kesimpulan yang dihasilkan adalah:

1. Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Isu Strategis Lingkungan yang harus dilakukan dalam pengelolaan lingkungan adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya
2. Kabupaten Semarang secara administratif terdiri dari 19 wilayah kecamatan, 208 desa, dan 27 kelurahan. Wilayah terluas di Kabupaten Semarang adalah Kecamatan Pringapus dengan luasan 8,25 % dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Semarang sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kaliwungu (3,15%).
3. Selama 5 tahun terjadi penurunan luasan lahan sawah secara signifikan disisi lain terjadi peningkatan luasan lahan untuk bangunan dan perumahan.
4. Kejadian bencana semakin meningkat seiring dengan kerusakan lingkungan yang terjadi, sehingga perlu berbagai upaya guna meningkatkan Kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat terutama di Daerah rawan Bencana.
5. Isu strategis tersebut diantaranya telah di tentukan 5 (lima) yang akan di analisis adalah Dampak Perubahan iklim, Penurunan Kualitas Air, Degradasi dan Kerusakan lahan, Peningkatan Kerusakan Lahan, Manajemen Pengelolaan sampah

2 RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil analisis dokumen Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup kabupaten semarang beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah:

1. Perlunya dilakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan hutan, dengan penanaman daerah resapan. Rehabilitasi lahan sudah di anggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam kegiatan Instansi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian perikanan dan pangan, OPD terkait serta anggaran Pusat namun perlu keterlibatan dan sinergitas dalam pelaksanaannya sehingga dapat mengurangi luasan lahan kritis yang ada.
2. Meningkatkan Peran sektor swasta dengan menggalakkan CSR perusahaan terkait dengan program CSR perusahaan terkait kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber daya alam
3. Memberikan sosialisasi dan penyadaran peran masyarakat untuk menanam tanaman penghijauan/tanaman keras di lahan yang ada, tidak melakukan penggundulan hutan dan pembukaan lahan dengan pembakaran
4. Melakukan upaya inovasi peningkatan Ruang Terbuka Hijau melalui hutan kota, taman kota, penghijauan yang ada di Kabupaten Semarang sehingga fungsi penghijauan dapat secara maksimal
5. Upaya mendorong kebijakan dalam Kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sesuai dengan peraturan yang ada dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
6. Mendorong upaya Studi pendahuluan atau studi kelayakan lingkungan hidup di setiap aktifitas dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang dan studi daya dukung daya tampung lingkungan hidup
7. Meningkatkan pemahaman dan penerapan aturan dalam aktifitas usaha yang menghasilkan limbah cair dan limbah padat melakukan pengelolaan limbah

sesuai peraturan yang berlaku dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup

8. Memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan upaya pemberdayaan kepada masyarakat terkait larangan buang sampah, limbah padat, limbah cair baik Domestik maupun usaha skala rumah tangga secara langsung ke sungai atau diresapkan ke tanah
9. Mendorong upaya pengurangan pencemaran dengan membuat IPAL domestik komunal untuk permukiman padat dan lahan terbatas terutama dekat aliran sungai
10. Meningkatkan kesadaran dengan perilaku hidup bersih dan sehat (tidak melakukan kegiatan BAB sembarangan dan meningkatkan sarana sanitasi rumah tangga yang bagus)
11. Pengendalian kerusakan akibat semakin menurunnya kualitas daya dukung lingkungan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan
12. Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA di Kabupaten Semarang
13. Menggerakkan masyarakat untuk mengelola sampah skala rumah tangga sehingga mengurangi sampah dari sumbernya melalui pembentukan bank sampah induk dan bank sampah cabang yang tersebar di seluruh Kabupaten Semarang
14. Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah dari rumah tangga untuk selanjutnya diproses di TPA
15. Memberikan pendidikan lingkungan hidup dimulai dari usia dini baik melalui pendidikan formal di sekolah (Kegiatan Adiwiyata) maupun pendidikan non formal dengan melalui sosialisasi dan pembelajaran lingkungan hidup
16. Meningkatkan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu Prokasih, Uji Emisi, Sidak air limbah, Kampung Iklim, penyusunan Perdes Lingkungan Hidup,